

Perbandingan batas usia menikah di Indonesia dan negara lain dalam perspektif teori hukum progresif

Alfina Qoiriyah

Program Studi Hukum Tata Negara, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: vhina6690@gmail.com

Kata Kunci:

batas usia; menikah; analisis; perbandingan; teori hukum progresif

Keywords:

age limit, marry; analysis; comparison; progressive legal theory

ABSTRAK

Batas usia menikah merupakan salah satu isu penting dalam hukum keluarga. Batas usia menikah yang terlalu rendah dapat menimbulkan berbagai masalah, seperti kekerasan dalam rumah tangga, putus sekolah, dan stunting. Dalam perspektif teori hukum progresif, batas usia menikah harus dirumuskan dengan mempertimbangkan aspek keadilan dan kesejahteraan. Perbandingan batas usia menikah di Indonesia dan negara lain menunjukkan bahwa terdapat keragaman. Di Indonesia, batas usia menikah adalah 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan. Sementara itu, di beberapa negara lain, batas usia menikah lebih rendah, bahkan ada yang tidak menetapkan batas usia menikah sama sekali. Dalam perspektif teori hukum progresif, batas usia menikah yang terlalu rendah dapat melanggar hak-hak asasi manusia, terutama hak anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Selain itu, batas usia menikah yang terlalu rendah juga dapat mempersulit upaya untuk melindungi perempuan dari kekerasan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian lebih lanjut mengenai batas usia menikah di Indonesia. Kajian ini perlu mempertimbangkan aspek keadilan dan kesejahteraan, serta memperhatikan keragaman kondisi sosial dan budaya di Indonesia.

ABSTRACT

The age limit for marriage is an essential issue in family law. A marriage age limit that is too low can cause various problems, such as domestic violence, dropping out of school, and stunting. From the perspective of progressive legal theory, the age limit for marriage must be formulated by considering aspects of justice and welfare. A comparison of the marriage age limit in Indonesia and other countries shows diversity. In Indonesia, the legal age for marriage is 19 years for men and women. Meanwhile, in several other countries, the marriage age limit is lower. Some even do not set a marriage age limit at all. From the perspective of progressive legal theory, a marriage age that is too low can violate human rights, especially the right of children to grow and develop optimally. Apart from that, a marriage age limit that is too low can also complicate efforts to protect women from domestic violence. Therefore, it is necessary to carry out further studies regarding the age limit for marriage in Indonesia. This study needs to consider aspects of justice and welfare and pay attention to the diversity of social and cultural conditions in Indonesia.

Pendahuluan

Batas usia menikah merupakan salah satu isu penting dalam hukum perkawinan. Batas usia menikah yang ditetapkan oleh suatu negara akan menentukan batasan usia seseorang untuk dapat melangsungkan perkawinan secara sah dan legal. Pada



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

awalnya, batas usia menikah di Indonesia ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki. Namun, batas usia menikah ini kemudian menjadi perdebatan publik, terutama terkait dengan maraknya pernikahan anak di Indonesia.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 juncto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 juncto Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi mengatur tentang keharusan hukum Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang mandiri untuk menyelenggarakan peradilan. fungsi. Selain berperan sebagai penafsir tunggal konstitusi dan pelindung proses demokrasi, Mahkamah Konstitusi juga mempunyai tanggung jawab untuk melindungi dan menegakkan proses demokrasi (Lutfi & Nur, 2022).

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia secara tegas mengulangi Pasal 15 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa calon yang belum berusia 21 tahun harus meminta izin sesuai dengan Pasal 6 Ayat (2), (3), (4), dan (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Tentu saja topik ini tidak tercakup dalam fiqh klasik. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 Ayat (2) UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, pasangan suami istri yang belum menginjak usia 21 tahun kemungkinan akan menikah dengan syarat ada dispensasi dari pengadilan atau pejabat lain (Nasution 2009a). Karena Islam tidak memberikan batasan usia perkawinan (Mahmood 1995a), maka dinyatakan bahwa “dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini, (pasangan) dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lainnya. diangkat oleh kedua orang tua laki-laki dan perempuan”.

Pada tahun 2019, Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan uji materi terhadap Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan yang mengatur batas usia menikah. MK memutuskan bahwa batas usia menikah di Indonesia harus dinaikkan menjadi 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan. Putusan MK ini merupakan langkah maju dalam upaya perlindungan anak di Indonesia. Putusan ini juga menunjukkan bahwa hukum perkawinan di Indonesia telah berkembang mengikuti perkembangan zaman (Lutfi, 2021).

Di sisi lain, Undang-Undang Pembatasan Perkawinan Anak tahun 1929, sebagaimana diubah oleh MFLO tahun 1961, mengatur batas usia minimum di Pakistan berdasarkan Undang-undang No. 29 Bagian 2, 4, 5, dan 6. Kecuali jika pokok bahasan Undang-undang ini mengandung sesuatu yang tidak pantas sehingga tergantung pada situasinya; (a) "anak" mengacu pada laki-laki atau perempuan yang, jika laki-laki, berusia di bawah delapan belas tahun. Perempuan, yang berusia di bawah enam belas tahun; (b) perkawinan anak mengacu pada serikat pekerja yang salah satu darinya (c) Pihak yang mengadakan perkawinan adalah salah satu pihak; (d) anak dari salah satu pihak; yang pernikahannya akan dilangsungkan dengan cara demikian; dan (d) Anak di bawah umur berarti seseorang dari jenis kelamin apa pun yang berusia di bawah delapan belas tahun. 4. Barangsiapa, sebagai laki-laki di atas umur delapan belas tahun, yang mengadakan perkawinan anak, diancam dengan pidana penjara paling ringan paling lama satu bulan, denda paling banyak seribu rupee, atau kedua-duanya. 5. Kecuali ia dapat menunjukkan bahwa ia mempunyai alasan untuk berpendapat bahwa perkawinan tersebut bukanlah perkawinan anak,

siapa pun yang melakukan, melakukan, atau mengarahkan perkawinan anak akan dikenakan hukuman penjara sederhana yang dapat mencapai satu bulan, denda yang dapat melebihi menjadi seribu rupee, atau keduanya. 6. (1) ketika seorang anak di bawah umur melangsungkan perkawinan anak, siapa pun yang bertanggung jawab atas anak di bawah umur tersebut, baik sebagai orang tua, wali, atau dalam peran lain apa pun, baik sah maupun tidak sah, yang memajukan perkawinan tersebut, memperbolehkannya dilangsungkan, atau karena kelalaiannya lalai mencegahnya. jika tidak dilangsungkan, diancam dengan pidana penjara biasa paling lama satu bulan, atau denda paling banyak seribu rupee, atau kedua-duanya; namun dengan syarat, tidak ada wanita yang boleh melakukannya dan (2) apabila seorang anak di bawah umur telah mengadakan perkawinan anak, maka dalam pasal ini diasumsikan bahwa orang yang mengasuh anak di bawah umur itu karena lalai tidak melarang perkawinan itu dilangsungkan, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.

Hukum Pakistan lebih ketat dibandingkan hukum keluarga terkini di negara-negara Timur Tengah jika dibandingkan dengan hukum Indonesia (Coulson, 1971). Salah satunya adalah disahkannya undang-undang yang melarang penyatuan calon pasangan yang usianya termasuk dalam cakupan undang-undang MFLO 1961. Pasangan suami istri dapat menerima hukuman maksimal satu bulan penjara, denda \$1.000, atau keduanya. Hukuman yang lebih berat lagi bagi orang tua yang menikahkan anak adalah penjara hingga tiga bulan dengan denda 1.000 rupee bagi salah satu pihak ataupun kedua-duanya.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan batas usia menikah di Indonesia dan negara lain dalam perspektif teori hukum progresif. Teori hukum progresif menekankan pada pentingnya hukum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan melindungi hak asasi manusia. Dengan tujuan menganalisis perbandingan batas usia menikah di Indonesia dan negara lain, menjelaskan perkembangan hukum perkawinan di Indonesia dan menganalisis penerapan teori hukum progresif dalam putusan MK terkait batas usia menikah.

Pembahasan

Batas Menikah Menurut Teori Hukum Progresif

Teori hukum progresif adalah sebuah teori hukum yang menekankan pada pentingnya hukum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan melindungi hak asasi manusia. Teori ini lahir sebagai reaksi terhadap teori hukum positivisme yang memandang hukum sebagai sesuatu yang statis dan otonom. Teori hukum progresif berpendapat bahwa hukum tidak boleh hanya dipahami sebagai teks tertulis, melainkan juga sebagai produk sosial dan budaya. Hukum harus mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman dan memenuhi kebutuhan masyarakat (Al Arif, 2019). Teori hukum progresif juga menekankan pada pentingnya hak asasi manusia. Hukum harus mampu melindungi hak asasi manusia, baik hak asasi individu maupun hak asasi kelompok. Salah satu tokoh yang mengembangkan teori hukum progresif adalah Prof. Satjipto Rahardjo. Beliau berpendapat bahwa hukum harus mampu mendorong perubahan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menurut teori hukum progresif, batas menikah harus ditentukan berdasarkan kebutuhan masyarakat dan hak asasi manusia. Batas usia menikah yang terlalu rendah dapat membahayakan kesehatan dan kesejahteraan anak, sehingga tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum progresif. Batas menikah yang ideal menurut teori hukum progresif adalah usia di mana seseorang telah mencapai kematangan fisik, mental, dan emosional untuk menjalankan kehidupan pernikahan. Usia ini biasanya dicapai pada usia 18 tahun atau lebih (Rahardjo, 2018).

Di Indonesia, batas usia menikah telah dinaikkan menjadi 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XI/2013 pada tahun 2014. Putusan ini merupakan langkah maju dalam upaya perlindungan anak di Indonesia. Putusan MK ini didasarkan pada pertimbangan bahwa pernikahan anak dapat berdampak negatif terhadap kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan anak. Pernikahan anak juga dapat meningkatkan risiko kekerasan dalam rumah tangga dan perceraian. Putusan MK ini juga menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerapkan teori hukum progresif dalam upaya perlindungan anak. Mahkamah Konstitusi telah mempertimbangkan hak asasi anak dalam memutuskan batasan usia menikah.

Menurut Hanafi, batas usia minimal adalah 12 tahun bagi laki-laki dan 9 tahun bagi perempuan, dengan masa pubertas sebagai batas usia atasnya. Muhammad (1972) Menurut Tahir Mahmood, pernikahan anak adalah ilegal di Pakistan, dan MFLO mengamanatkan bahwa seorang laki-laki harus berusia minimal 18 tahun untuk dapat mengadakan kontrak pernikahan dengan anak di bawah umur. Menurut teori hukum progresif, batas menikah di Pakistan harus dinaikkan menjadi 18 tahun untuk laki-laki dan perempuan. Hal ini didasarkan pada beberapa alasan, yaitu:

- a. Pernikahan anak dapat membahayakan kesehatan dan kesejahteraan anak. Pernikahan anak dapat menyebabkan komplikasi kehamilan dan persalinan, serta meningkatkan risiko kematian ibu dan anak. Selain itu, pernikahan anak juga dapat meningkatkan risiko kekerasan dalam rumah tangga dan perceraian.
- b. Pernikahan anak dapat menghambat pendidikan dan pengembangan diri anak. Pernikahan anak dapat memaksa anak untuk meninggalkan sekolah dan masuk ke dunia pernikahan. Hal ini dapat menghambat perkembangan diri anak secara intelektual dan emosional.
- c. Pernikahan anak dapat melanggar hak asasi anak. Hak anak untuk hidup, berkembang, dan mendapatkan pendidikan harus dilindungi. Pernikahan anak dapat melanggar hak-hak tersebut.

Sejalan dengan adanya batas usia menikah baik pada negara Indonesia, Pakistan dan Malaysia. Berikut merupakan beberapa batasan usia menikah serta praktik pengajuan dispensasi pernikahan di beberapa negara lainnya (Wijayanti dan Widjaja, 2020):

Tabel 1. Usia Minimum Pernikahan di Beberapa Negara

Negara	Usia Minimun
Kamboja	Usia 18 tahun untuk anak perempuan dan 20 tahun untuk anak laki-laki (Hukum tentang Pernikahan dan Keluarga Tahun 1989) atau usia 18 tahun untuk anak perempuan dan laki-laki (Hukum Sipil Kamboja Tahun 2007)
Papua Nugini	Usia 16 tahun untuk anak perempuan dan 18 tahun untuk anak laki-laki
Filipina	Usia 21 tahun untuk anak perempuan dan laki-laki, usia pubertas (kira-kira 15 tahun) untuk perempuan dan 15 tahun untuk anak laki-laki dalam perkawinan
Timor Leste	Usia 17 tahun untuk anak perempuan dan laki-laki
Maldives	Usia 18 tahun untuk anak perempuan dan laki-laki
Thailand	Usia 21 tahun untuk anak perempuan dan laki-laki
Tavalu	Usia 21 tahun untuk anak perempuan dan laki-laki
Afganistan	Usia enam belas tahun untuk perempuan dan delapan belas tahun untuk laki-laki
Iran	Usia 8 tahun 9 bulan (9 tahun hijriyah), yaitu usia baligh yang diakui syariah; untuk laki-laki umur 14 tahun 7 bulan (16 tahun hijriyah).

Apabila kehamilan terjadi pada usia anak, maka menghilangkan ketentuan dispensasi nikah akan merugikan anak yang dikandungnya. Mahkamah Konstitusi dapat mendukung perubahan undang-undang dengan memenangkannya setelah mempertimbangkan permohonan Pemohon. Untuk meyakinkan hakim konstitusi, Mahkamah Konstitusi harus menyelidiki keadilan dengan menggunakan bukti-bukti yang dapat dipercaya. Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 berimplikasi pada dikeluarkannya beberapa kebijakan pemerintah dan peraturan lembaga peradilan untuk mengurangi perkawinan anak. Peraturan tersebut antara lain: (1) Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan; (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman mengadili permohonan dispensasi perkawinan (PERMA Nomor 5 Tahun 2019); dan 3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam politik hukum, yang terutama berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap anak perempuan, hal ini dilakukan untuk mengurangi perkawinan anak.

Pemerintah Indonesia telah mengambil beberapa langkah untuk menegakkan batas usia menikah, yaitu :

- a. Menyosialisasikan bahaya pernikahan anak kepada masyarakat. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) bekerja sama dengan berbagai pihak, seperti lembaga swadaya masyarakat, pemerintah daerah, dan media, untuk menyosialisasikan bahaya pernikahan anak. Sosialisasi ini dilakukan melalui berbagai kegiatan, seperti kampanye, seminar, dan penyuluhan.

- b. Mendorong perubahan hukum untuk meningkatkan batas usia menikah. Pada tahun 2019, Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan uji materi terhadap Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur batas usia menikah. MK memutuskan bahwa batas usia menikah di Indonesia harus dinaikkan menjadi 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan. Perubahan hukum ini merupakan langkah penting dalam upaya melindungi anak dari dampak negatif pernikahan anak.
- c. Memberikan dukungan kepada anak-anak yang mengalami pernikahan anak. KemenPPPA juga memberikan dukungan kepada anak-anak yang mengalami pernikahan anak. Dukungan tersebut meliputi pendampingan, pendidikan, dan keterampilan. Tujuannya adalah untuk membantu anak-anak tersebut agar dapat menjalani kehidupan yang lebih baik.

Analisis Perbandingan dan Kompilasi

Indonesia

Indonesia merupakan negara dengan populasi penduduk yang beragam baik dari segi ras, suku, dan agama. Ada 200 juta siswa di sekolah Syafi'i, yang melayani mayoritas umat Islam. Bersama Portugis, Inggris, dan Jepang yang masa pemerintahannya tidak sepanjang Belanda, Indonesia telah menjadi jajahan Belanda selama 350 tahun. Fakta di atas menunjukkan keberagaman dan kompleksitas sistem hukum Indonesia. Bahkan prinsip-prinsip adat dan agama yang sudah tertanam dalam perilaku manusia sejak zaman prasejarah diakui sebagai aturan hukum (Lukito, 1997).

Namun menurut sebagian besar ahli hukum, hukum yang baik adalah hukum yang diikuti secara aktif oleh masyarakat. Mereka mendasarkan hal tersebut pada pemikiran bahwa agar suatu masyarakat dapat mewujudkan nilai-nilai sosial yang diharapkan darinya maka diperlukan adanya aturan karena nilai sosial budaya Indonesia perlu ditinjau dalam pemikiran dan pola pikir yang ada (Soekanto, 2002). yang melandasi hukum adat adalah masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Dengan demikian, menurut sebagian besar ahli hukum, peraturan perundang-undangan yang baik adalah peraturan perundang-undangan yang ditegakkan secara aktif di masyarakat.

Masa pemerintahan kolonial yang panjang di Indonesia menghadirkan hukum Barat pada pertengahan abad ke-19 dengan tujuan menggantikan hukum adat dan hukum Islam serta menjadikannya dapat diterapkan pada seluruh lapisan masyarakat (Lukito, 1997). Namun, hal ini tidak berlangsung lama karena komunitas Islam khawatir dengan perlawanan yang terus-menerus membatasi hal ini hanya pada masyarakat lokal. Meskipun Nabi Muhammad melakukan tugasnya dengan baik dalam mengkomunikasikan Syariat Islam, tuntutan dan informasi sejarah tetap ada bahkan setelah beliau tiada. Akulturasi budaya lokal menjadi penyebab evolusi yang berdampak hukum (Saifullah et al., 2020). Tentu saja agar hukum Islam dapat diterapkan dalam ruang dan waktu, maka hukum ijtihad harus digunakan untuk mengembangkan epistemologi yang menjadi landasan hukum Islam. Menurut qaida fihiyyah, "taqarrul ahkam bi taqyur al-amkinah wal azminah," hal ini pantas.

Oleh karena itu, ada dua kategori yang membedakan perubahan budaya dan sosial dalam masyarakat secara keseluruhan. Meskipun Nabi Muhammad melakukan tugasnya dengan baik dalam mengkomunikasikan Syariat Islam, tuntutan dan informasi sejarah tetap ada bahkan setelah beliau tiada. Akulturasi budaya lokal menjadi penyebab evolusi yang berdampak hukum. Tentu saja agar hukum Islam dapat diterapkan dalam ruang dan waktu, maka hukum ijtihad harus digunakan untuk mengembangkan epistemologi yang menjadi landasan hukum Islam. Menurut qaida fihiyyah, "*taqarrul ahkam bi taqyur al-amkinah wal azminah*,". Oleh karena itu, ada dua kategori yang membedakan perubahan budaya dan sosial dalam masyarakat secara keseluruhan; Sebelum terjadi perubahan yang tidak diinginkan, perubahan yang diinginkan dapat diartikan sebagai pengakuan terhadap perubahan yang telah terjadi sebelumnya, sehingga dapat diterima oleh masyarakat yang lebih luas. Hal ini dikenal sebagai perubahan yang disengaja karena merupakan akibat dari perubahan sosial dan budaya yang telah terjadi (Mutaqin, 2018).

Sistem hukum yang dibahas dalam penelitian ini mencakup substansi, struktur, dan budaya hukum, khususnya terkait permasalahan pernikahan di bawah umur di Indonesia dan Pakistan. Struktur yang diteliti disini adalah Hakim Pengadilan Agama dalam memutus perkara perkawinan di bawah umur dengan memberikan dispensasi nikah, sedangkan substansi hukum yang diteliti berupa peraturan perundang-undangan tentang perkawinan di bawah umur. Selain itu, budaya dalam masyarakat dikaji untuk mengetahui apakah pernikahan telah menjadi kenyataan di masyarakat yang dapat diterima secara umum.

Pakistan

Negara Muslim terbesar kedua adalah Pakistan. Landasan sosio-religiusnya adalah Islam, meskipun faktanya pada abad ke-20 mereka memimpin perjuangan kemerdekaan di anak benua India yang memiliki pengaruh Hindu yang signifikan. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika Pakistan mengembangkan paradigma Islam yang ideal bagi eksistensi negara dan masyarakat pada awal berdirinya. Pada tanggal 14 Agustus 1947, Pakistan diperbolehkan mengembangkan ideologinya sendiri bebas dari pengaruh pemerintahan Inggris. Indonesia tertinggal dua tahun.

Di satu sisi, perdebatan berkepanjangan antara para pendiri negara—Ali Jinnah (seorang Islamis-Tradisionalis) dan Liga Muslim—menggunakan simbol- simbol dan slogan-slogan Islam untuk menginspirasi masyarakat agar menuntut adanya negara terpisah, atau tanah air bagi umat Islam. di sisi lain, raja penerus, Ayyub Khan (seorang modernis), memberlakukan banyak kebijakan dan perubahan hukum. Meskipun ada masalah ini, revisi konstitusi tahun 1962 menghapus kata "Islam" dari nama negara. Strategi lainnya adalah pembangunan pusat studi Islam dan penerapan MFLO 1961, peraturan resmi hukum keluarga Islam (Kharlie, 2020).

Munculnya Presiden Zia ul-Haqq dan agenda Islamisasinya, termasuk Islamisasi hukum Pakistan, pada akhirnya menimbulkan keresahan politik.

Tidak dapat disangkal bahwa ulama yang menentang kebangkitan hukum Islam adalah para intelektual Pakistan yang berpendidikan tradisional. Sementara itu, kaisar menerima pendidikan Barat modern dan mengadopsi ide-ide Barat. Ini merupakan

persoalan jangka panjang yang perlu dikoordinasikan dengan kebutuhan akan munculnya pemikir-pemikir baru yang memiliki pemahaman masa depan, seperti Fazlur Rahman (Mas'adi, 1998).

Peralihan dari undang-undang Anglo-Muslim ke arah Islam fundamentalis adalah buktinya. Menurut kebiasaan hukum Anglo-Muslim, hakim dapat menafsirkan hukum sesuai dengan sudut pandangnya. Berbeda dengan hukum Islam yang tidak sepenuhnya memberikan kewenangan kepada hakim. Pernikahan dini adalah contoh sempurna bagaimana interpretasi terjadi.

Hukum adat barter perkawinan yang berdasarkan hukum Hindu diterapkan di Pakistan yang sebelumnya telah mengatur tentang hukum perkawinan dan akibat perkawinan di bawah umur. Sejarah menunjukkan bahwa pertarungan antara pihak yang ingin mempertahankan status quo dan mereka yang mengupayakan perubahan melalui reformasi hukum keluarga tidak berhenti sampai di situ. Dengan demikian, MFLO tahun 1961 merupakan hasil revisi Undang-Undang Pembatasan Perkawinan Anak tahun 1929 untuk menghukum perkawinan antara individu yang belum menikah yang berada di bawah usia perkawinan yang sah dengan hukuman dan penjara. Hukuman yang bahkan lebih berat daripada yang dijatuhkan kepada putranya diberikan kepada orang tua, wali, dan koordinator perkawinan menurut Ordonansi Hukum Keluarga Muslim, Undang-undang 2,3,4 dan 5 tahun 1961. Menurut hipotesis perubahan sosial, hukum lebih merupakan akibat proses yang menghasilkan perubahan sosial. Oleh karena itu, persyaratan usia minimum untuk menikah merupakan hasil dari perubahan sosiokultural dan kemajuan sosiopolitik, yang penting untuk dilakukan guna melindungi perempuan dan anak dari dampak buruk perkawinan anak.

Daya tarik yang menarik seputar penciptaan peraturan hukum keluarga antara akademisi konservatif-tekstual dan sarjana modernis-kontekstual tidak dapat dipisahkan dari keberadaan MFLO 1961 (Mehdi, 1994). Kebutuhan perempuan dan anak-anak sering kali disalahkan sebagai penyebab ketegangan ini.

Kompilasi

Pemerintah mengesahkan Kompilasi pada tahun 1991, sekitar 20 tahun setelah UU Perkawinan disahkan, setidaknya karena dua alasan. Pertama, Undang-Undang ini telah menjadi subjek interpretasi dan klarifikasi hukum selama lebih dari sepuluh tahun. Suatu perkawinan adalah sah bila dilakukan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan yang berbeda dari pasangan, menurut Pasal 2 Undang-undang. Ketentuan ini memberi ruang bagi penafsiran yang luas, misalnya mempertanyakan sah atau tidaknya perkawinan. Secara paralel, UU Perkawinan memberikan kekuasaan lebih besar dan memperkuat landasan struktural kepada Pengadilan Agama Islam, yang mengawasi perkawinan umat Islam.

Sayangnya, tidak ada kesepakatan mengenai hal tersebut dan tidak ada keputusan yang dibuat mengenai hal-hal yang termasuk dalam lingkup pengadilan Islam karena sifat hukum Islam klasik dan perbedaan pendapat mengenai hal tersebut. Tergantung pada kitab suci Islam klasik yang dikutip oleh pengadilan, penilaian dan keputusan hukum yang berbeda mengenai permasalahan yang sama dapat disebabkan oleh penggunaan teks yang berbeda oleh masing-masing pengadilan dan hakim (Mulia &

Cammack, 2007). Kompilasi tersebut antara lain bertujuan untuk membakukan bagaimana UU Perkawinan diterapkan dan memberikan petunjuk serta sumber utama bagi hakim pengadilan Islam.

Akibat disahkannya Undang-Undang Peradilan Agama Tahun 1989, transformasi sistem peradilan agama yang dimulai pada tahun 1989 dilanjutkan dengan Kompilasi (Nurlaelawati, 2010). Pengadilan agama harus mematuhi prinsip-prinsip hukum mendasar seperti kejelasan dan prediktabilitas agar menjadi modern, oleh karena itu beberapa hukum Islam kuno (fiqh) yang otoritatif harus disusun ulang dengan tingkat konsistensi tertentu sesuai dengan negara-bangsa modern. Alasan ini menjadi kekuatan pendorong utama di balik gerakan kodifikasi hukum Islam di seluruh dunia Muslim, yang dimulai di Turki pada akhir abad kesembilan belas. Dalam sistem hukum nasional, kodifikasi menawarkan tingkat kepastian, sistematisasi, dan aksesibilitas tertentu. Berdasarkan penafsiran baru atas tulisan-tulisan lama, buku ini biasanya juga menawarkan solusi hukum untuk permasalahan yang ada saat ini. Agar aturan hukum Islam terpadu mengenai perkawinan, warisan, dan landasan agama mudah diakses oleh hakim, pengacara, dan masyarakat umum, maka diciptakanlah Kompilasi Indonesia (Nurlaelawati, 2010). Peraturan ini ditulis dalam Bahasa Indonesia, bahasa asli Indonesia. Sebelum bagian Kompilasi ini, sebagian besar referensi terhadap topik-topik ini hanya tersedia bagi individu yang bisa membaca bahasa Arab.

Kompilasi ini dengan cepat menjadi rujukan hukum yang mapan mengenai hukum Islam di Indonesia karena efektivitasnya dalam membangun proses peradilan yang relatif standar di pengadilan Islam. Kementerian Agama mulai mengembangkan undang-undang perkawinan yang baru dan diperluas pada awal tahun 2000an, dengan memasukkan sebagian besar Kompilasi tersebut dengan beberapa pasal tambahan, setelah sepuluh tahun mendapat tanggapan yang sangat positif dari masyarakat dan pemerintah (Mulia & Cammack, 2007).

Kesimpulan dan Saran

Di Negara Islam, hukum Islam telah diperbarui. Indonesia menerapkan reformasi hukum Islam lebih lambat dibandingkan Pakistan. Dalam hal reformasi undang-undang yang mengatur perkawinan, Indonesia hanya mengatur tentang dispensasi nikah melalui pengadilan agama dan menerapkan undang-undang tersebut kepada pasangan suami istri yang menikah secara sah. Sementara itu, Pakistan menghukum pasangan suami istri yang menikah sebelum usia sah menikah dengan mendenda dan memenjarakan mereka, begitu juga dengan orang tua atau wali dan perencana pernikahan mereka. Sistem hukum Indonesia dan Pakistan menjadikan situasi ini unik. Indonesia menganut sistem hukum perdata yang membedakan antara hukum pidana dan perdata serta dikapitalisasi dengan hukum yang dipengaruhi oleh Belanda. Pakistan memiliki undang-undang yang diwarisi dari penjajahan Inggris, dan juga menganut sistem common law yang menyatukan hukum perdata dan pidana melalui langkah komprehensif MFLO 1961. Oleh karena itu, definisi hukum pernikahan di bawah umur berbeda antara kedua negara. Perlu digarisbawahi bahwa banyaknya pengaruh sosial dan budaya yang telah mendarah daging dalam masyarakat terus menghambat

penerapan hukum keluarga di Indonesia dan Pakistan. Pada masa mendatang, perlunya rekonstruksi norma dalam sistem seleksi satu pintu dengan bantuan panitia seleksi dan kehadiran pengawas akan menjadi alternatif dan pilihan standar dalam politik hukum. Mengingat bahwa mereka mempunyai wewenang untuk memeriksa dan mencari calon tambahan, maka penting bagi panitia seleksi untuk terdiri dari negarawan sejati. Artinya, sebagaimana tercantum dalam sila Pancasila nomor 1 dan 2, panitia seleksi yang kredibel, profesional, obyektif, transparan, dan partisipatif diharapkan dapat mencapai tujuan hukum dan asas konstitusi yang selaras dengan paradigma hukum profetik yang disebut dengan ruh.

Daftar Pustaka

- Al Arif, M. Y. (2019). Penegakan Hukum dalam Perspektif Hukum Progresif. *Undang: Jurnal Hukum*, 2(1), 169–192. <https://doi.org/10.22437/ujh.2.1.169-192>
- Kharlie. (2020). *Kodifikasi hukum keluarga islam kontemporer: Pembaruan, pendekatan, dan elastisitas penerapan hukum*. Prenada Media.
- Lukito, R. (1997). *Islamic Law And Adat Encounter: The Experience Of Indonesia*. McGill University Montreal Canada.
- Lutfi, M. (2021). Portrait of Constitutional Question Mechanisms in Judicial Review Practices in the Constitutional Court from the Perspective of Prophetic Law Paradigm. *Proceedings of the International Conference on Engineering, Technology and Social Science (ICONETOS 2020)*, 529(Iconetos 2020), 502–507. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.210421.074>
- Lutfi, M., & Nur, A. I. (2022). Reconstruction of Norm in Selection System of Constitutional Court Judge Candidates from the Perspective of the Paradigm of Prophetic Law. *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, 30(1), 116–130. <https://doi.org/10.22219/ljih.v30i1.20744>
- Mas'adi, G. A. (1998). *Pemikiran Fazlur Rahman Tentang Metodologi Pembaharuan Hukum Islam* (2nd ed.). Raja Grafindo Persada.
- Mehdi, R. (1994). *The Islamization of the Law in Pakistan*. Curzon Press.
- Mulia, M., & Cammack, M. (2007). *Toward a just marriage law: Empowering Indonesian women through a counter legal draft to the Indonesian compilation of Islamic law* (In R. Mich). Cambridge: Harvard University Press.
- Mutaqin, Z. Z. (2018). Culture, Islamic feminism, and the quest for legal reform in Indonesia. *Asian Journal of Women's Studies*, 24(4), 423–445. <https://doi.org/10.1080/12259276.2018.1524549>
- Nurlaelawati, E. (2010). *Modernization, tradition and identity: The Kompilasi hukum Islam and legal practice in the Indonesian religious courts*. Amsterdam University Press.
- Rahardjo, S. (2018). *Hukum Progresif: Penerapannya*. Genta Publishing.
- Saifullah, S., Azis, A., & Lutfi, M. (2020). Transformasi Nilai-nilai Hukum Islam dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi Perspektif Teori Hukum Integratif. *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah*, 12(1), 1–16. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v12i1.8579>
- Soekanto, S. (2002). *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Raja Grafindo Persada.

Wijayanti, W. dan A. H. W. (2020). Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi terkait Perkawinan terhadap Politik Hukum Perkawinan di Indonesia Laporan Penelitian Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.